

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGAJUAN USULAN PENSIUN
ATAS PERMINTAAN SENDIRI**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP	02 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	20 Maret 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, <u>Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.</u> NIP. 197111152000121003
Judul SOP	Pengajuan Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Permenpanrb Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan BKN RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami prosedur pensiun pegawai 4. User pengguna srikandi
Keterkaitan: SOP Penyusunan Laporan Disiplin SOP Surat keluar secara elektronik	Peralatan/perlengkapan : 1. Scanner 2. Komputer/Laptop/Android 3. Jaringan Internet 4. Web browser 5. Email sub bagian kepegawaian dan umum
Peringatan: Apabila proses pengajuan usulan pensiun pegawai tidak berjalan, maka akan berdampak pada terhambatnya penetapan surat keputusan pensiun pegawai.	Pencatatan dan pendataan : 1. Dokumen kelengkapan usulan pensiun 2. Surat pengantar usulan pensiun

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon (PNS/CPNS)	Atasan Langsung Pemohon	Pejabat JPT Pratama	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	Presiden	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan surat permohonan berhenti kepada Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian secara hirarki	Mulai						Surat permohonan dan dokumen pendukungnya	5 menit	Surat permohonan dan dokumen pendukungnya	Selama keputusan pemberhentian belum ditetapkan, pemohon wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab. Apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Meneruskan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja minimal pejabat JPT Pratama							Surat permohonan dan dokumen pendukungnya	5 menit	Surat permohonan dan dokumen pendukungnya	
4.	Meneruskan surat permohonan kepada PyB melalui Kepala BKD							Surat pengantar, permohonan dan dokumen pendukungnya	15 menit	Surat pengantar, permohonan dan dokumen pendukungnya	
5.	Meneruskan surat permohonan kepada PPK disertai catatan rekomendasi disetujui, ditunda atau ditolaknya permohonan yang bersangkutan							Surat pengantar, permohonan dan dokumen pendukungnya	1 hari	Permohonan, dokumen pendukung dan rekomendasi	
6.	Meneruskan surat permohonan kepada Presiden disertai catatan rekomendasi disetujui, ditunda atau ditolaknya permohonan apabila PNS (pemohon) yang menduduki JPT utama, JPT madya atau JF keahlian utama							Permohonan, dokumen pendukung dan rekomendasi	14 hari kerja	Keputusan PPK	
7.	Mencermati permohonan dan memberikan persetujuan, penundaan atau penolakan permohonan pemberhentian permohonan pensiun pemohon secara lengkap kepada PPK. Apabila permohonan ditunda atau ditolak akan disampaikan secara tertulis oleh PPK.							Permohonan, dokumen pendukung dan rekomendasi	14 hari kerja	Keputusan Presiden	
8.	Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN							Keputusan PPK atau Presiden dan pertimbangan teknis BKN	1 hari	Pertimbangan teknis BKN dan DPCP	SOP Surat keluar secara elektronik
9.	Pemberhentian berlaku sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden atau PPK	Selesai						Pertimbangan teknis BKN dan DPCP	1 hari	SK Pensiun	

Waktu penyelesaian : 17 hari 25 menit

Waktu penyelesaian : 17 hari 25 menit